



PUTUSAN

Nomor 2936 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HENRY KURNIADI, bertempat tinggal di Apartemen Gading Mediteranian Residences, Unit CB/03 B/BD, RT 004, RW 018, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Gunawan, S.H., M.H., dan Miranti, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor GHM *Attorneys & Legal Consultants*, berkantor di Pendidikan Umum Bethel, Jalan Petamburan IV, Nomor 4, Tanah Abang, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

I a w a n

JUANNA JUDITH HULISELAN, bertempat tinggal di Jalan Pangedangan Barat 1, Nomor 4, Perdatam Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor dan Konsultan Hukum JAT & Co, beralamat di Ruko Glaze D2, Nomor 15, Paramaount Gading Serpong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2936 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conserve beslag*) harta milik Tergugat berupa 1 Unit di Apartement Gading Mediterenian Residences, Unit CB/03 B/BD, di Kelapa Gading, RT 04/RW 18, Jakarta Utara dan rumah di Jalan Kelapa Puan Timur I NC-1/16, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas harta kekayaan milik Tergugat sebagai berikut:
 - a. 1 Unit di Apartement Gading Mediterenian Residences, Unit CB/03 B/BD, di Kelapa Gading, RT 04/RW 18, Jakarta Utara;
 - b. Rumah di Jalan Kelapa Puan Timur I NC-1/16, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama Investasi tertanggal 9 Januari 2013 dan 26 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta surat pengakuan utang berupa tanda terima yang ditandatangani Tergugat tertanggal 9 Juli 2014;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yang secara keseluruhan sebesar Rp4.340.137.071,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah);
 - 1) Berdasarkan Perjanjian tanggal 9 Januari 2013 total sebesar Rp193.913.083,00;
 - 2) Berdasarkan Perjanjian tertanggal 26 Februari 2013 sebesar Rp1.127.238.347,00;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2936 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berdasarkan Surat Pengakuan Pinjaman Hutang tertanggal 9 Juli 2014 sebesar 2.825.072.500;
- b. Kerugian imateriil karena permasalahan ini telah menguras tenaga dan pikiran Penggugat untuk berupaya mendapatkan kembali uang dari Tergugat yang semestinya digunakan keperluan pribadi dan rumah tangga Penggugat yang secara langsung dan tidak langsung perekonomian terganggu. Meskipun kerugian imateriil ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun layak ditaksir sesuai dengan penderitaan immaterial/moral Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratior kepada Penggugat sebesar 6% pertahun dari total kerugian materiil Penggugat sejak putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran kewajiban yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) per hari keterlambatan sejak putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berhara sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2936 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah lalai atau wansprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi kepada penggugat Rekonsensi baik materiil maupun imateriil yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp11.106.935.760,00 (sebelas miliar seratus enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Pembayaran ganti rugi ini harus dilakukan seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah putusan dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Rekonsensi naik banding, kasasi ataupun *verzet*;
6. Biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 246/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Utr., tanggal 13 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tanggal 9 Januari 2013 dan Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tanggal 26 Februari 2013 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan Tergugat Konvensi telah ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Konvensi berjumlah Rp548.719.677,46 (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah empat puluh enam sen);
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar bunga kepada Penggugat Konvensi sebesar 6 % pertahun dari total kerugian materiil Penggugat Konvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, menolak gugatan Penggugat Konvensi selain atau selebihnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2936 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 146/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Agustus 2017, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 246/Pdt.G/PN.Jkt-Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- I. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 April 2017 Nomor 146/PDT/2017/PT.DKI., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 April 2016 Nomor 246/Pdt.G/2015/PN.JKT-UT;
- II. Mengadili Sendiri:
 - a. Dalam Konvensi:
 - Menolak gugatan Termohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2936 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dalam Rekonpensi:
 - Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Pemohon untuk seluruhnya;
- c. Dalam Kompensi dan Rekonpensi:
 - Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2017 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Hendry Kurniadi terbukti tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat berupa pembayaran keuntungan dan pengembalian uang pokok yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat, dan untuk itu Penggugat telah memberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali, maka beralasan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi;

Bahwa dengan demikian beralasan pula agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp548.719.677,46 (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma empat puluh enam sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HENRY KURNIADI tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENRY KURNIADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi Rp484.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2936 K/Pdt/2019